



**PUTUSAN**

**Nomor 755 PK/Pdt/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Cq Walikota Semarang di Semarang, Cq Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, berkedudukan di Jalan Suryadi Nomor 30, Kota Semarang;**
- 2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Cq Walikota Semarang Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kota Semarang Yang Berwenang Menyusun Dan Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Atau RAPBD Perubahan, keduanya diwakili oleh HENDRAR PRIHADI, S.E., M.M., beralamat di Jalan Pemuda Nomor 148, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. AGOENG OETOYO, S.H., dan kawan, Para Advokat**

*Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 755 PK/Pdt/2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor “Agoeng Oetoyo, S.H., & Partners” beralamat di Jalan Kuripan RT 003 RW 005, Desa Kuripan, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

**Nyonya NANI PRASOJO**, bertempat tinggal di Jalan Sumur Bong Nomor 635, RT 005/RW 006, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Semarang Timur dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab usaha CV Supra beralamat di Jalan Musi III Nomor 59, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, S.H., M.H., SP.n., Advokat yang beralamat di Jalan Brotojoyo Raya Nomor 6 (Pondok Indraprasta), Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2018;

Termohon Peninjauan Kembali

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berutang uang kepada Penggugat sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 755 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu empat ratus rupiah);

- 3 Menyatakan utang Tergugat I kepada Penggugat sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) ditambah bunga atau denda sebagai hukuman sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal 01 Januari 2012 sampai pada tanggal putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai utang Pemerintah Kota Semarang dan karenanya harus dibayar dari uang APBD atau APBD perubahan Pemerintah Kota Semarang;
- 4 Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ingkar janji untuk membayar tagihan-tagihan Penggugat sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan Penggugat ditambah bunga/denda tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 6 Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau serta merta meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*);
- 7 Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari yang dihitung sejak putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai putusan atas perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat I dan II;

Subsida:

Mohon putusan lain yang dipandang pantas dan adil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuul Libel*);
2. Gugatan Penggugat Terlalu Dini;

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 755 PK/Pdt/2018



Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Nomor 445/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 18 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I sebagai Pengguna Anggaran Pemerintah Kota Semarang telah berhutang uang tagihan pembayaran pekerjaan sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah) kepada Penggugat;
- Menyatakan Tergugat I telah ingkar janji (*wanprestasi*) untuk membayar tagihan Penggugat sejumlah Rp206.944.400,00 (dua ratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- Menghukum Tergugat I untuk membayar denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat sebesar 6 (enam) persen setahun dari keseluruhan tagihan Penggugat yang dihitung sejak tanggal gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, yaitu sejak tanggal 1 Desember 2014 hingga putusan ini dilaksanakan, yang harus dibayar dari uang APBD atau APBD Perubahan Pemerintah Kota Semarang;
- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mengusulkan kepada Tergugat II agar tagihan Penggugat ditambah denda tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD atau APBD Perubahan Tahun Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan seketika dan sekaligus setelah putusan atas perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 755 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 30/PDT/2016/PT SMG, tanggal 10 Maret 2016;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi permohonan Para Pemohon Kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 2887 K/PDT/2016, tanggal 18 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Cq Walikota Semarang di Semarang, Cq Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, dan 2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Cq Walikota Semarang Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kota Semarang Yang Berwenang Menyusun Dan Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Atau RAPBD Perubahan, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 2887 K/PDT/2016, tanggal 18 November 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Februari 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 445/PDT.G/2014/PN

*Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 755 PK/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smg juncto Nomor 01/Pdt.PK/2018/PN Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 6 Februari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2887 K/Pdt/2016 tanggal 18 November 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 30/PDT/2016/PT SMG tanggal 10 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 445/Pdt.G/2014/PN Smg, tanggal 18 Agustus 2015;

Dan Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi yang diajukan Para Tergugat beralasan dan dapat diterima;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 755 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali pada tanggal 14 Mei 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori peninjauan kembali 6 Februari 2018 dan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 14 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah melakukan perjanjian secara lisan dalam pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan/perawatan dan perbaikan bak container angkut sampah milik Pemerintah Kota Semarang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata Perjanjian lisan *a quo* adalah sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya;
- Bahwa oleh karena Tergugat I belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan Penggugat berdasarkan Surat Perintah Kerja yang diberikan Tergugat I kepada Penggugat, maka Tergugat I telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Cq Walikota Semarang di Semarang, Cq Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, dan 2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Cq Walikota Semarang Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kota Semarang Yang Berwenang Menyusun Dan Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tengang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Atau RAPBD Perubahan tersebut harus ditolak;

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 755 PK/Pdt/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali 1. **Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Cq Walikota Semarang di Semarang, Cq Kepala Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Semarang Selaku Pengguna Anggaran (PA) Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang, dan 2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta Cq Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Cq Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Tengah di Semarang, Cq Walikota Semarang Selaku Kepala Pemerintah Daerah Kota Semarang Yang Berwenang Menyusun Dan Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Atau RAPBD Perubahan** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Dr. Pri

*Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 755 PK/Pdt/2018*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambudi Teguh, S.H., M.H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp6.000,00
  2. R e d a k s i .....Rp5.000,00
  3. Administrasi PK.....Rp2.489.000,00
- J u m l a h.....Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Nip. 19630325 198803 1 001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 755 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)